



RENCANA KERJA

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN 2026

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN

KEPUTUSAN DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN

Nomor : 3 TAHUN 2026

Tentang

RENCANA KERJA (RENJA)
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN
TAHUN 2026

DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan, perlu dilakukan disusun Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Konservasi Kawasan tentang Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) jo Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138);
2. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

14. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
15. Peraturan Presiden Nomor 175 Tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446) jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 584);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan

Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 890);

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Resor Pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN TAHUN 2026**
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026.
- KEDUA : Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Konservasi Kawasan ini;
- KETIGA : Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026 merupakan acuan dalam pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja kegiatan konservasi kawasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 24 Februari 2026
Direktur,



Sapto Aji Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19760522 200003 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA KERJA

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN

TAHUN 2026



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI
Blok VII Lt.7, Jl. Jenderal Gatot Subroto- JAKARTA
No.Telp. 021 5720 229. E-mail: ditkk@menlhk.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Penyusunan Renja ini juga berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, RKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. Dengan demikian, Renja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026 disusun sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai instrumen untuk menjamin keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2026 serta mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2026. Renja ini memuat program, kegiatan, dan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam target kinerja tahunan untuk setiap indikator kinerja kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang konservasi kawasan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Konservasi Kawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2026.

Akhir kata, kami berharap Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan konservasi kawasan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, waktu, tenaga, dan pemikiran sehingga dokumen ini dapat disusun. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita semua.

Jakarta, 24 Februari 2026

Direktur,



Sapto Aji Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19760522 200003 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
C. Struktur Organisasi dan SDM	7
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	11
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025	11
B. Capaian Anggaran Tahun 2025	12
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2026	15
A. Strategi Dalam Mendukung Program Kementerian Kehutanan dan Prioritas Nasional.....	15
B. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Tahun 2026	19
BAB IV. PENUTUP	23
LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi anggaran tahun 2025	13
Tabel 2. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Tahun Ditjen KSDAE 2026.....	17
Tabel 3. Keterkaitan Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target.....	19
Tabel 4. Target IKK Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026	20
Tabel 5. Alokasi Anggaran per Kegiatan Direktorat KK Tahun 2026.....	21
Tabel 6. RO Kegiatan Dit.KK tingkat UPT tahun 2026	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Simbol Keanekaragaman Hayati.....	2
Gambar 2. Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam di Indonesia	3
Gambar 3. Tantangan Ekonomi dan Sinergi Untuk Memperkuat Stabilitas dan	5
Gambar 4. Struktur Organisasi Dit.KK.....	8
Gambar 5. Statistik Pegawai Direktorat Konservasi Kawasan	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025	25
Lampiran 2. Target dan Anggaran Rincian Output TA. 2025	28



Gunung Coklat Yang Ditutupi Awan
Foto by: Nick Wehrli

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan konservasi merupakan bagian dari kawasan hutan yang memiliki fungsi strategis sebagai habitat utama pelestarian keanekaragaman hayati serta sebagai sistem penyangga kehidupan. Pengelolaan hutan konservasi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari guna menjamin keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi kawasan konservasi.



Gambar 1. Simbol Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan register kawasan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 138 Tahun 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru Tahun 2025, tercatat bahwa Indonesia memiliki sebanyak 579 unit kawasan konservasi yang tersebar di wilayah daratan dan perairan. Kawasan konservasi tersebut memiliki luas total sekitar 27,02 juta hektare yang ditetapkan untuk menjamin kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.



Gambar 2. Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam di Indonesia

Secara rinci, kawasan konservasi dimaksud terdiri atas 214 unit Cagar Alam (CA) dengan luas sekitar 4,22 juta hektare, 96 unit Suaka Margasatwa (SM) seluas sekitar 3,38 juta hektare, 57 unit Taman Nasional (TN) dengan luas sekitar 17,98 juta hektare, 145 unit Taman Wisata Alam (TWA) seluas sekitar 811,10 ribu hektare, 51 unit Taman Hutan Raya (Tahura) dengan luas sekitar 485,65 ribu hektare, 10 unit Taman Buru (TB) seluas sekitar 137,79 ribu hektare, serta 6 unit kawasan berstatus KSA/KPA dengan total luas sekitar 3,41 ribu hektare. Secara keseluruhan, luas kawasan konservasi nasional mencapai sekitar 27,02 juta hektare.

Pengelolaan 579 unit kawasan konservasi tersebut dilaksanakan oleh 48 Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, 26 Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, serta 48 unit pengelola Taman Hutan Raya. Namun demikian, masih terdapat beberapa kawasan Taman Nasional yang belum memiliki unit pengelola tersendiri sehingga pengelolaannya masih dilaksanakan oleh UPT KSDA. Kawasan dimaksud antara lain Taman Nasional Gandang Dewata (BBKSDA Sulawesi Selatan), Taman Nasional Zamrud (BBKSDA Riau), Taman Nasional Gunung Maras (BKSDA Sumatera Selatan), Taman Nasional Mutis Timau (BBKSDA NTT), Taman Nasional Moyo Satonda (BKSDA NTB), serta Taman Nasional Mamberamo Foja (BBKSDA Papua).

Pengelolaan kawasan konservasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam Pasal 13 peraturan tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan evaluasi kesesuaian fungsi. Selain itu, pengelolaan KSA dan KPA dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan usaha, lembaga internasional, dan/atau pihak lainnya. Pemerintah

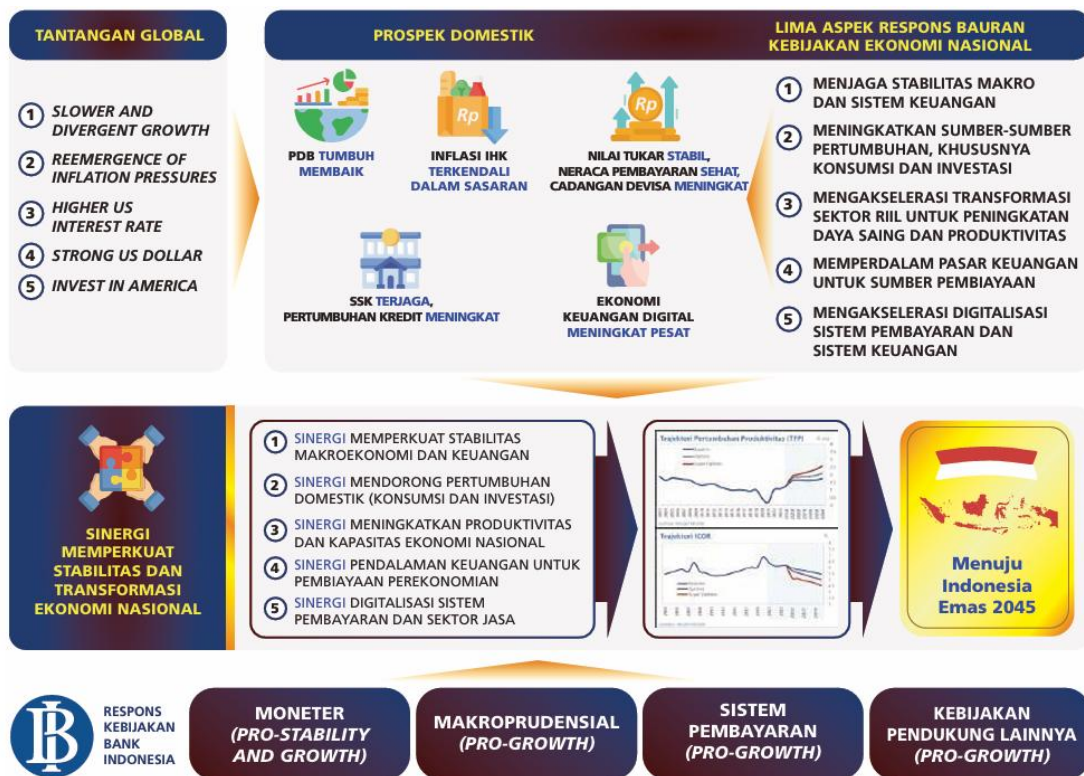
pusat dan pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi tidak terlepas dari keterkaitan dan konektivitas antara kawasan konservasi dengan wilayah di sekitarnya, termasuk masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan. Terdapat sekitar 7.043 wilayah administratif kelurahan dan desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 16,3 juta jiwa yang berada di sekitar kawasan konservasi. Pada umumnya, masyarakat di wilayah tersebut memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam kawasan konservasi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di sisi lain, berdasarkan hasil identifikasi, terdapat sekitar 1,8 juta hektare atau sekitar 7 persen dari total luas kawasan konservasi yang merupakan lahan terbuka dan mengindikasikan adanya kerusakan atau degradasi ekosistem. Dari luasan tersebut, sedikitnya 866.767 hektare merupakan areal yang memerlukan penanganan segera karena menunjukkan adanya intervensi aktivitas masyarakat. Intervensi tersebut meliputi penggunaan kawasan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 136.965,86 hektare, pertanian seluas 109.130,35 hektare, tambak seluas 48.792,59 hektare, kebun lainnya seluas 549.018,49 hektare, kegiatan pertambangan seluas 8.318,90 hektare, pemukiman seluas 13.978,68 hektare, serta bangunan lainnya seluas 428,91 hektare. Kondisi ini berpotensi meningkatkan intensitas interaksi antara aktivitas manusia dengan jelajah satwa liar.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan bersama Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional mengemban tanggung jawab yang signifikan dalam pengendalian pengelolaan kawasan konservasi dan penanganan isu konektivitas kawasan. Sebagai unit kerja yang memiliki mandat di bidang pengelolaan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, pembinaan daerah penyangga, serta pembinaan cinta alam, Direktorat Konservasi Kawasan menerapkan strategi pengelolaan yang dilaksanakan secara terpadu ke dalam dan ke luar kawasan.

Strategi pengelolaan ke dalam kawasan diarahkan pada optimalisasi fungsi kawasan melalui pelaksanaan patroli pengamanan kawasan berbasis teknologi (smart patrol), identifikasi potensi jalur jelajah satwa liar, penanganan areal terbangun, serta pengaturan akses pemanfaatan tradisional secara terbatas. Sementara itu, strategi pengelolaan ke luar kawasan difokuskan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kawasan, pembinaan cinta alam, serta kegiatan penyuluhan secara berkelanjutan.



Gambar 3. Tantangan Ekonomi dan Sinergi Untuk Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional

Terdapat 3 (tiga) sasaran makro ekonomi dalam pembangunan LHK tahun 2024, diantaranya adalah **(1) Pertumbuhan 2-3% PDB dan ekspor sektor LHK** yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas; **(2) Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebesar 7-8%** yang ditunjukkan dengan nilai transaksi keuangan kelompok untuk mendorong pemerataan pembangunan; **(3) Penurunan beban lingkungan sebesar 3-4%** dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan. Berkaitan dengan ini, KLHK berperan penting untuk dapat mengartikulasikan kinerja dalam pembangunan LHK untuk sumbangsih PDB, pengurangan kemiskinan, dan indeks gini ratio.

Selanjutnya, Kementerian Kehutanan terus meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan sebagai upaya pencapaian pengentasan kemiskinan, penurunan indeks gini ratio serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang ditempuh adalah melalui pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi oleh masyarakat hingga saat ini adalah seluas 356.273 hektar dan pelepasan Kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria dengan target seluar 119,3 ribu hektar. Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan tidak berhenti pada pemberian akses pemanfaatan, tetapi Kementerian Kehutanan terus berupaya melakukan pendampingan dan pengembangan usaha perhutanan sosial. Harapannya upaya tersebut mampu mengungkit nilai transaksi usaha

perhutanan sosial pada kelompok-kelompok tani hutan yang pada tahun 2024 masih sebesar Rp 1,5 triliun.

Berikutnya, Kementerian Kehutanan juga terus menjaga kondisi lingkungan dan hutan yang sehat dalam mendukung peri kehidupan Indonesia sebagai negara maju dan mandiri. Upaya tersebut akan dicapai dengan penurunan beban lingkungan dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan. Tantangan ke depan Direktorat Konservasi Kawasan adalah memastikan perlindungan kawasan dan pengendalian kebakaran hutan pada KSA, KPA, dan TB dapat terlaksana dengan baik sehingga diperoleh *outcome* berupa minimnya gangguan kawasan dan minimalnya *burnt area* di hutan konservasi, sekaligus mendorong terwujudnya peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi berubah nomenklaturnya menjadi Direktorat Konservasi Kawasan. Direktorat Konservasi Kawasan merupakan sub satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang mengemban sebagian tugas pemerintah dalam upaya pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Direktorat Konservasi Kawasan berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt.7 Jalan. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada

- kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

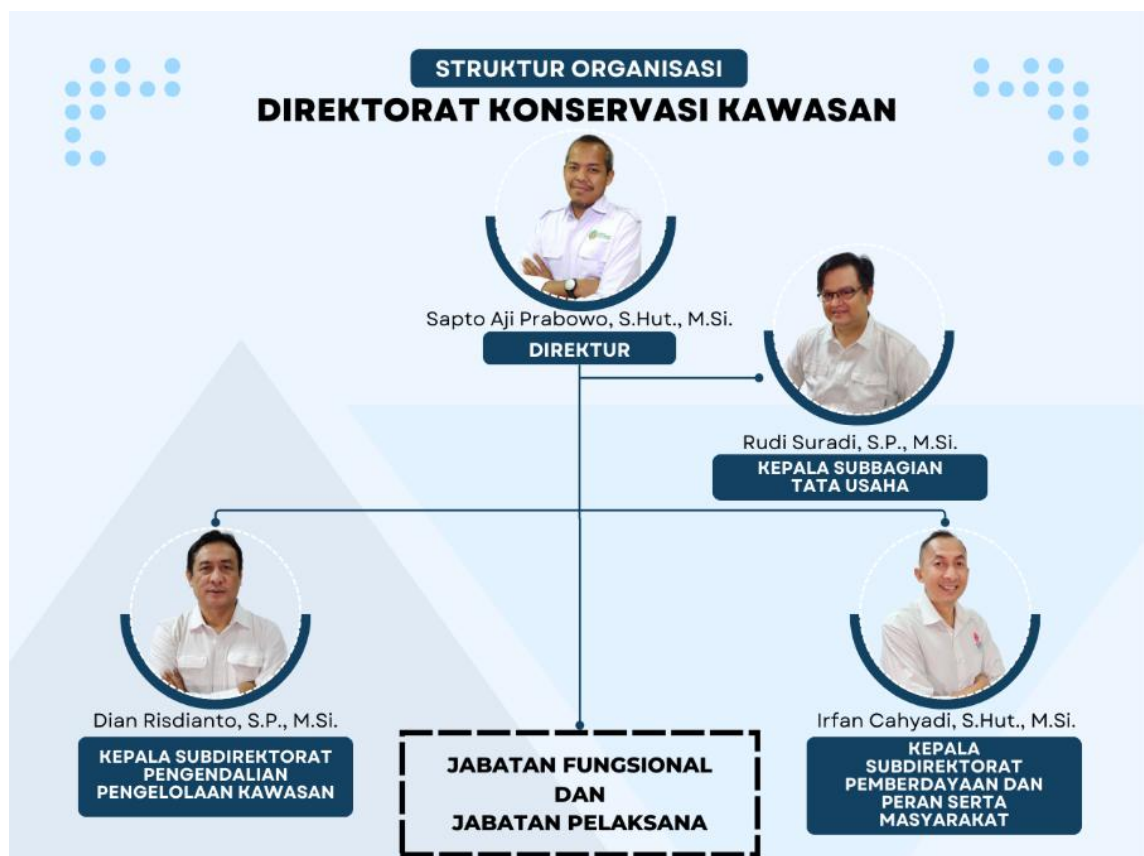
C. Struktur Organisasi dan SDM

Organisasi sebagaimana tugas pokok dan fungsi lingkup Kementerian Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Sesuai dengan peraturan tersebut Direktorat Konservasi Kawasan terdiri atas: a) Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan, b) Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, c) Subbagian Tata Usaha, dan d) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut:

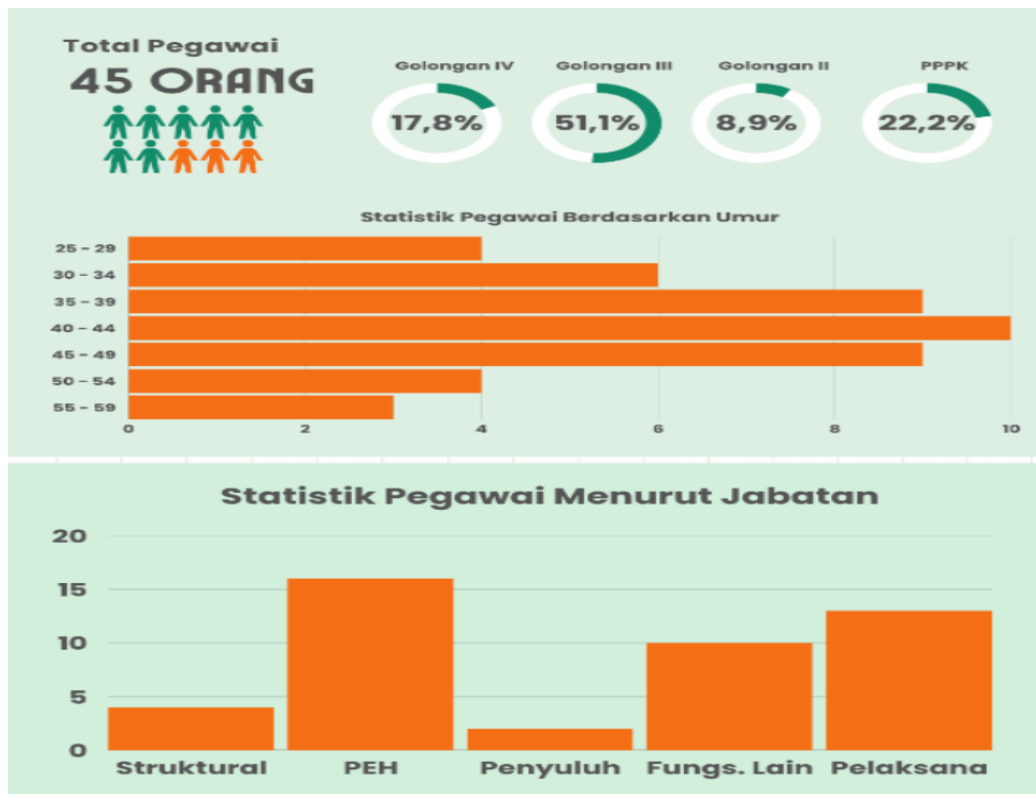
- a. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan memiliki tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pengendalian kegiatan, evaluasi efektivitas pengelolaan, dan penerapan konvensi serta status internasional terkait pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.
- b. Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat memiliki tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan di bidang pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pemberian akses pemanfaatan tradisional, pembinaan cinta alam, dan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di sekitar dan/atau di kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

- c. Subbagian Tata Usaha memiliki tugas : melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.



Gambar 4. Struktur Organisasi Dit.KK



Gambar 5. Statistik Pegawai Direktorat Konservasi Kawasan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, dukungan sumber daya manusia dan pembiayaan menjadi faktor kunci bagi efektivitas pelaksanaan program konservasi kawasan. Saat ini, Direktorat Konservasi Kawasan didukung oleh 43 pegawai, terdiri atas 32 orang PNS dan 11 orang PPPK yang tersebar pada dua subdirektorat dan satu subbagian tata usaha.

Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 426 Tahun 2025 Tentang Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, maka idealnya dibutuhkan sebanyak 118 pegawai termasuk di dalamnya 1 orang Direktur, 2 orang Kasubdit, dan 1 orang Kasubbag Tata Usaha. Dengan demikian masih terdapat gap yang cukup besar (lebih dari 2 kali lipat) antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia, sehingga ke depan masih dibutuhkan pegawai baik melalui rekrutmen baru ataupun perpindahan antar instansi.

Selain pemenuhan sesuai kebutuhan, profesionalitas pegawai merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan penilaian profesionalitas ASN menggunakan Indeks Profesionalitas ASN yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Nasional rata-rata nilai IPASN Direktorat Konservasi Kawasan sebesar 82,84 dari skor maksimal 100,00. Nilai IPASN antara 81-90 termasuk kategori tingkat profesionalitas tinggi artinya kualitas ASN Direktorat Konservasi Kawasan telah memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan yang diberikan.



Penyu Berenang
Foto by: Stijn Dijkstra

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, kebijakan pembangunan nasional diarahkan untuk mendukung agenda awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dalam rangka meletakkan fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui penguatan produktivitas, peningkatan ketahanan sosial dan lingkungan, serta penguatan peran masyarakat dalam pembangunan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan serta memperkuat keterlibatan masyarakat sebagai mitra strategis dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaan kegiatan diwarnai dengan proses penyesuaian kebijakan, penguatan kelembagaan, serta penyelarasan indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pada Tahun 2025 terdapat dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tanggung jawab Direktorat Konservasi Kawasan. Secara umum, capaian kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 berdasarkan rata-rata capaian IKK tercatat sebesar 95,84%.

IKK pertama yaitu Jumlah Unit Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) dengan Kategori Pengelolaan Efektif ditetapkan dengan target sebanyak 304 unit kawasan. Sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi capaian IKK ini tercatat sebanyak 224 unit kawasan atau 73,68% dari target. Capaian tersebut dipengaruhi oleh dinamika penyesuaian kebijakan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan serta proses transisi penerapan instrumen penilaian yang lebih komprehensif.

IKK kedua yaitu Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati ditetapkan dengan target sebanyak 200 kelompok masyarakat. Realisasi capaian hingga akhir Tahun 2025 tercatat sebanyak 236 kelompok masyarakat atau 118% dari target. Capaian ini menunjukkan tingginya peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan melalui pembinaan, pemberdayaan, serta pelibatan aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola kawasan konservasi dan meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung pelestarian sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya. Hasil capaian kinerja Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar evaluasi dan pembelajaran dalam rangka penajaman strategi, penguatan kebijakan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan arah Renstra Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025–2029.

B. Capaian Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Konservasi Kawasan didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran serta Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas administratif, operasional, serta kegiatan teknis pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Anggaran Dukungan Manajemen dan layanan perkantoran pada Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp931.300.000 dengan realisasi sebesar Rp918.698.690 (98,65%). Anggaran ini digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi administrasi, perencanaan, pelaporan, serta dukungan operasional Direktorat Konservasi Kawasan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Sementara itu, anggaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) dialokasikan sebesar Rp251.170.749.000 dengan realisasi sebesar Rp242.580.280.932 (96,58%). Anggaran PHB dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi, baik pada tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Pada tingkat pusat, pelaksanaan Program PHB oleh Direktorat Konservasi Kawasan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.347.860.000 dan direalisasikan sebesar Rp10.232.170.819 (98,88%). Anggaran tersebut digunakan terutama untuk mendukung perumusan kebijakan, pengendalian, evaluasi, serta fasilitasi teknis pengelolaan kawasan konservasi.

Di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen KSDAE, pelaksanaan Program PHB didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp240.822.889.000 dengan realisasi sebesar Rp232.348.110.113 (96,48%). Anggaran ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan, penilaian efektivitas pengelolaan, pengendalian kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, total anggaran Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp251.170.749.000 dengan realisasi sebesar Rp242.580.280.932 (96,58%). Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dari sisi kinerja, nilai kinerja kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 diperoleh dari rata-rata capaian dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu 95,84%. Capaian tersebut didukung oleh realisasi IKK 1 Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif sebesar 224 unit dari target 304 unit (73,68%), serta IKK 2 Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati sebesar 236 kelompok dari target 200 kelompok (118%).

Apabila capaian kinerja kegiatan 95,84% dibandingkan dengan realisasi anggaran 96,58%, diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 1,02, sehingga pelaksanaan kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan sangat efisien.

Tabel 1. Realisasi anggaran tahun 2025

NO	KEGIATAN	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	%
A	Direktorat Konservasi Kawasan	10.347.860.000	10.232.170.819	
1	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	8.487.860.000	8.373.146.096	98,65%
2	Rekomendasi Kebijakan Pembedayaan dan Peran Serta Masyarakat	1.860.000.000	1.859.024.723	99,95%
B	Unit Pelaksana Teknis	240.822.889.000	232.348.110.113	
1	Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	(KSA),2.865.573.000	2.783.279.286	97,13%
2	Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	8.450.118.000	8.293.984.978	98,15%
3	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	180.677.779.000	179.070.069.030	99,11%
4	Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	(KSA),21.826.415.000	21.452.804.532	98,29%
5	Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	2.932.793.000	2.885.351.938	98,38%
6	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	2.310.917.000	2.279.822.904	98,65%
7	Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	15.947.300.000	9.858.336.501	61,82%
8	Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	5.811.994.000	5.724.460.944	98,49%
TOTAL A+B		251.170.749.000	242.580.280.932	96,58%



Nusa Penida, Bali, Indonesia
Foto by: Dika Pebriyanta

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. Strategi Dalam Mendukung Program Kementerian Kehutan dan Prioritas Nasional

Tahun 2026 merupakan bagian dari fase awal pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Tahun 2025–2029. Periode ini berlangsung dalam dinamika global yang masih diwarnai oleh ketidakpastian ekonomi, geopolitik, dan lingkungan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global, fragmentasi geoekonomi, konflik geopolitik yang berkelanjutan, serta meningkatnya dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi faktor eksternal yang memengaruhi arah pembangunan nasional.

Dalam konteks nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari tahapan awal implementasi RPJMN 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP Tahun 2026, yaitu **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**, menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tema tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”* serta visi Kementerian Kehutan dalam mewujudkan kawasan hutan sebagai entitas tapak yang memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional tersebut, Ditjen KSDAE memegang peran strategis dalam pengelolaan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan. Peran tersebut dijalankan melalui mandat pengelolaan kawasan konservasi, konservasi spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan areal preservasi. Keseluruhan mandat tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan sasaran strategis Kementerian Kehutan, Ditjen KSDAE berperan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan Prioritas Nasional, khususnya **Prioritas Nasional II (mendukung kemandirian bangsa)** dan **Prioritas Nasional IV (memperkuat pertumbuhan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan)**. Peran tersebut diwujudkan melalui kontribusi langsung terhadap indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kehutan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan pembangunan dan konservasi pada periode RPJMN 2025–2029, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) menetapkan **sembilan isu strategis utama** yang menjadi dasar perumusan arah

kebijakan dan intervensi program. Isu-isu strategis tersebut meliputi **1). ancaman kepunahan keanekaragaman hayati; 2). efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang belum sepenuhnya sesuai harapan; 3). pentingnya pemanfaatan *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART), *Grid Design System*, serta *Integrated Prevention Model* (IPM) dalam upaya optimalisasi efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB; 4). efektivitas upaya pemberdayaan masyarakat dalam menurunkan tingkat ancaman terhadap KSA, KPA, dan TB yang masih perlu terus ditingkatkan; 5). optimalisasi devisa dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; 6). kinerja pemegang Perizinan Berusaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) yang belum sepenuhnya sesuai harapan; 7). pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk jasa lingkungan massa air, energi air, energi baru dan terbarukan dari panas bumi, serta karbon yang belum optimal; 8). keberadaan area terbuka pada KSA, KPA, dan TB seluas sekitar 1,3 juta hektar yang memerlukan upaya pemulihan ekosistem secara massif melalui intervensi manusia; serta 9). pengembangan areal preservasi sebagai opsi yang efektif untuk konservasi *in-situ* dalam rangka memenuhi target *Global Biodiversity Framework* serta sebagai bagian dari solusi penanganan *Triple Planetary Crisis* yang meliputi perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, dan polusi.

Sebagai bagian dari tahapan implementasi Renstra, **Tahun 2026 ditetapkan sebagai *milestone* aktualisasi peran hutan dalam mendukung pangan, energi, dan sumber daya air, serta penguatan hilirisasi produk hutan.** Pada tahapan ini, pengelolaan hutan diarahkan tidak hanya sebagai penyangga kehidupan, tetapi juga sebagai pengungkit pertumbuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan *milestone* Tahun 2026 ditandai dengan semakin terkonsolidasinya laju deforestasi, akses kelola masyarakat yang berangsur merata, mulai digalakkannya hilirisasi produk hutan, serta mulai terimplementasinya digitalisasi layanan pengelolaan hutan, termasuk penerapan sistem pembayaran non-tunai (*cashless payment*).

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional tersebut, Ditjen KSDAE menetapkan **tiga Sasaran Program**, yaitu:

1. meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi;
2. meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
3. meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Tabel 2. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Tahun Ditjen KSDAE 2026

Sasaran Program	Indikator Kegiatan Program	Target 2026		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	
1	2	3		4	5	6	
1. Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	1. Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List	15	Spesies (Kumulatif)	a) Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik	1) Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	433	Spesies (Kumulatif)
	2. Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List	8	Spesies (Kumulatif)	a) Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem	1) Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	0,59	Poin
					2) Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	13	Persen
				b) Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi	1) Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	500.000	Hektare
					2) Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	70.000	Hektare
				c) Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	1) Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	325	Unit
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	1. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	210	Miliar Rupiah	a) Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	1) Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	775	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)
				b) Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat	2) Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	50	Desa
3. Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	1. Nilai ekspor TSL dan bioprospecting	7,80	Triliun Rupiah	a) Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	1) Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	15	Produk (Kumulatif)
					2) Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	200	Individu
	2. Nilai PNBPN dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	241,5	Miliar Rupiah	b) Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan	1) Nilai PNBPN dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	215	Miliar Rupiah
					2) Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment	25	Persen
					3) Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk	2,2	Juta Hektare (Kumulatif)

Sasaran Program	Indikator Kegiatan Program	Target 2026		Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	
1	2	3		4	5	6	
					implementasi nilai ekonomi karbon		
					4) Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	26	Miliar Rupiah

Direktorat Konservasi Kawasan mendukung dua Sasaran Program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (SP1 dan SP2), serta satu Indikator Program Direktorat Jenderal KSDAE berupa Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat.

Dukungan terhadap sasaran program asaran Program Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB, dengan indikator kinerja kegiatan:

1. Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif sebesar 304 unit kumulatif pada tahun 2025.

Selanjutnya, Direktorat Konservasi Kawasan mendukung Sasaran Program Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga. Dukungan ini dilaksanakan melalui Sasaran Kegiatan Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja :

1. Indikator kinerja program : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB yang ditargetkan mencapai Rp200 miliar pada tahun 2025; serta
2. Indikator kinerja kegiatan : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati sebanyak 200 kelompok masyarakat pada tahun 202

B. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Tahun 2026

Direktorat Konservasi Kawasan pada Tahun 2026 mendukung pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) melalui pelaksanaan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Keterkaitan antara Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target disusun secara berjenjang dan disajikan tabel berikut:

Tabel 3. Keterkaitan Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target

Sasaran Program. Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati
Sasaran Kegiatan. Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB
Indikator Kegiatan
Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif
Sasaran Program. Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.
Sasaran Kegiatan. Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati
*Indikator Program
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB
Indikator Kegiatan
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati

IKK pertama adalah jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif, yang mencerminkan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Untuk mendukung pencapaian indikator ini, pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2026 difokuskan pada Rincian Output yang berkaitan dengan inventarisasi dan verifikasi kegiatan terbangun, peningkatan perlindungan dan pengamanan kawasan, pengendalian kebakaran, serta penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

IKK kedua adalah jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, yang mencerminkan tingkat keterlibatan dan peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pencapaian indikator ini didukung melalui pelaksanaan Rincian Output yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan serta pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat.

Tabel 4. Target IKK Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	325 Unit
2	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Jumlah kelompok Masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	775 Kelompok Masyarakat

Sejalan dengan pelaksanaan Sasaran Kegiatan tersebut, Tahun 2026 ditetapkan sebagai milestone Direktorat Konservasi Kawasan dalam penguatan pendekatan pengelolaan kawasan yang terintegrasi. Fokus diarahkan pada integrasi upaya perlindungan, pengamanan, dan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan Integrated Prevention Model (IPM). Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan dan analisis data lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan kawasan dan penyelesaian permasalahan sosial di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.

Penerapan IPM pada Tahun 2026 merupakan kelanjutan dari proses *mainstreaming* yang telah dimulai pada Tahun 2025. Pada tahap ini, IPM diintegrasikan secara lebih operasional ke dalam pelaksanaan Rincian Output yang mendukung kedua IKK Direktorat Konservasi Kawasan, sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB sekaligus memperkuat peran serta masyarakat.

Selain penguatan pendekatan IPM, pada Tahun 2026 Direktorat Konservasi Kawasan juga memfokuskan penguatan landasan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui penyusunan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA, KPA, dan TB. Penguatan regulasi ini dilakukan untuk memastikan keselarasan kebijakan dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta mendukung efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di tingkat tapak.

Pada Tahun 2026, Direktorat Konservasi Kawasan melaksanakan kegiatan di tingkat pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mendukung pencapaian Sasaran Program dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Di tingkat pusat, kegiatan dilaksanakan melalui 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu layanan dukungan manajemen internal dan kebijakan bidang kehutanan, yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) Rincian Output (RO). Selain itu, pada Tahun 2026 Direktorat Konservasi Kawasan juga mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan **Direktif Presiden** yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan konservasi kawasan. Bentuk kegiatan teknis yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut Direktif Presiden tersebut akan disesuaikan dengan kebijakan dan arahan lebih lanjut dari Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal KSDAE.

Alokasi anggaran tersebut bersifat fleksibel dan akan diintegrasikan ke dalam Rincian Output kebijakan dan pengendalian pengelolaan KSA, KPA, dan TB, sehingga tetap selaras dengan Sasaran Program dan target kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026.

Tabel 5. Alokasi Anggaran per Kegiatan Direktorat KK Tahun 2026

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ANGGARAN
7273	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru	118.983.807.000
7273.ABV	Kebijakan Bidang Kehutanan[Base Line]	8.144.998.000
1	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	5.648.623.000
051	Kebijakan Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	831.272.000
052	Kebijakan Penurunan Rata-Rata Luas Kebakaran di KSA, KPA dan TB	1.000.000.000
053	Kebijakan Peningkatan Jangkauan Patroli Perlindungan dan Pengamanan di KSA, KPA dan TB	2.317.351.000
054	Kebijakan Luas Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB terverifikasi	1.000.000.000
055	Kebijakan Penerapan Konvensi Internasional di KSA, KPA dan TB	500.000.000
2	Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat	2.496.375.000
051	Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	1.618.163.000
052	Fasilitasi Peran Serta Masyarakat	878.212.000
7273.FAN	Pemenuhan Prioritas Derektif Presiden	110.838.809.000
ZZ1	Pemenuhan Prioritas Derektif Presiden	110.838.809.000
	Dukungan Manajemen	2.104.154.000
3	Layanan Umum	92.950.000
053	Dukungan Manajemen Direktorat KK	92.950.000
4	Layanan Perkantoran	1.986.354.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.986.354.000

Rincian Output (RO) kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan yang dilaksanakan di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan bagian dari implementasi teknis pengelolaan kawasan konservasi di lapangan. Pelaksanaan RO tersebut mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026 serta selaras dengan Sasaran Program Ditjen KSDAE.

Adapun Rincian Output kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan yang dilaksanakan di tingkat UPT Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. RO Kegiatan Dit.KK tingkat UPT tahun 2026

RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN
7273.BDB.001 Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	8.166.000.000
7273.BDB.002 Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	6.747.630.000
7273.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	110.838.809.000
7273.PBV.001 Rekomendasi Kebijakan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	7.665.418.000
7273.QDC.001 Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	7.399.121.000
7273.QDD.001 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	37.770.053.000
7273.REA.001 Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB	4.803.118.000
7273.REA.002 Perlindungan dan Pengamanan KSA, KPA, dan TB	32.400.000.000
7273.REA.003 Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	18.276.211.000
TOTAL	234.066.360.000

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026 merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan konservasi kawasan pada Tahun Anggaran 2026. Rencana kerja tahunan ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta selaras dengan Rencana Kerja Kementerian Kehutanan dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Konservasi Kawasan Tahun Anggaran 2026. Dalam pelaksanaannya, dimungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional, perubahan prioritas pembangunan, serta penetapan pagu anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, sasaran program Ditjen KSDAE, serta pagu indikatif yang telah ditetapkan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kehutanan lingkup KSDAE, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Selain itu, Rencana Kerja Tahun 2026 juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2026, sehingga terdapat keterkaitan yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja.



Lombok, Indonesia
Foto by: ROMAN ODINTSOV

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Kerja Direktorat Konservasi Kawasan TA. 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	TARGET		PAGU (Ribu Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Direktorat Konservasi Kawasan								
143.04.WA. Dukungan Manajemen								2.104.154.000
1	143.04.WA. Dukungan Manajemen	7315. Dukungan Manjemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	053. Dukungan Manajemen	1	Layanan	117.800.000
				994. Layanan Perkantoran	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1.986.354.000
7273.ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan								8.144.998.000
2	143.04.FF. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7273. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	.051 Kebijakan Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	1	Rekomendasi Kebijakan	831.272.000
					052 Kebijakan Penurunan Rata-Rata Luas Kebakaran di KSA, KPA dan TB			1.000.000.000
					053 Kebijakan Peningkatan Jangkauan Patroli Perlindungan dan Pengamanan di KSA, KPA dan TB			2.317.351.000
					054 Kebijakan Luas Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB terverifikasi			1.000.000.000
					055 Kebijakan Penerapan Konvensi Internasional di KSA, KPA dan TB			500.000.000
				002. Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat	051 Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	1	Rekomendasi Kebijakan	1.618.163.000
					052 Fasilitasi Peran Serta Masyarakat			878.212.000
FAN Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden								110.838.809.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	TARGET		PAGU (Ribu Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	143.04.FF. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7273.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	FAN - Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1	Paket	110.838.809.000
Unit Pelaksana Teknis								
QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								7.399.121.000
4	143.04.FF. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7273. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001. Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	051. Fasilitasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati	1.500	Orang	7.399.121.000
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat								37.770.053.000
5	143.04.FF. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7273. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	.051 Pengembangan Kelembagaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	259	Kelompok Masyarakat	3.008.921.000
					052 Fasilitasi Pendampingan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	259	Kelompok Masyarakat	11.261.958.000
					.053 Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Masyarakat	259	Kelompok Masyarakat	23.499.174.000
PBV Kebijakan Bidang Kehutanan								7.665.418.000
6	143.04.FF. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7273. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	PBV - Kebijakan Bidang Kehutanan	001. Rekomendasi Kebijakan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	051. Penilaian Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	286	Rekomendasi Kebijakan	6.786.458.000
					052. Penerapan Konvensi dan Pengelolaan KSA, KPA dan TB Berstatus Internasional	8	Rekomendasi Kebijakan	878.960.000
REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem								55.479.329.000
7	143.04.FF. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7273. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	REA-Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem	001 Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB	051 Inventarisasi dan Verifikasi Subjek dan Objek Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA dan TB	178.750	Hektar	4.803.118.000
					051. Smart Patrol di KSA, KPA dan TB	1.375.000	Hektar	14.839.600.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	TARGET		PAGU (Ribu Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				002 Perlindungan dan Pengamanan KSA, KPA, dan TB	052 Fasilitas Perlindungan dan Pengamanan KSA, KPA dan TB	74	Unit	7.370.670.000
					053 Penguatan Resor	74	Unit	10.189.730.000
				003. Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	051 Pengendalian Kebakaran Hutan di KSA, KPA, dan TB	28.000	Hektar	18.276.211.000
.BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga								14.913.630.000
8	143.04.FF. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7273.FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	BDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	001. Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	051 . Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi	1	Lembaga	8.166.000.000
					051. Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project	5	Lembaga	6.747.630.000
PUSAT								121.087.961.000
UPT								123.227.551.000

Lampiran 2. Target dan Anggaran Rincian Output TA. 2025

NO	KODE	SATKER	001 Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi		002 Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project		001-Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati		001-Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	693577	BTN TAMBORA					15	90.000.000	2	310.000.000
2	693578	BKSDA DKI JAKARTA					20	80.000.000	2	243.300.000
3	693579	BBKSDA JAWA BARAT					20	46.087.000	7	868.000.000
4	693580	BKSDA JAWA TENGAH					15	60.000.000	3	351.000.000
5	693581	BBKSDA JAWA TIMUR					20	80.000.000	4	511.000.000
6	693582	BTN BALURAN					20	80.000.000	2	232.800.000
7	693583	BKSDA NAD					20	80.000.000	5	715.000.000
8	693584	BBKSDA SUMATERA UTARA					30	99.132.000	7	763.468.000
9	693585	BKSDA SUMATERA BARAT					20	80.000.000	6	850.000.000
10	693586	BBKSDA RIAU					30	150.000.000	7	740.183.000
11	693587	BKSDA JAMBI			1	674.930.000	20	80.000.000	2	310.000.000
12	693588	BKSDA SUMATERA SELATAN					20	80.000.000	6	829.600.000
13	693589	BKSDA KALIMANTAN BARAT					20	100.000.000	2	347.000.000
14	693590	BTN TANJUNG PUTING					20	120.000.000	2	347.000.000
15	693591	BKSDA KALIMANTAN SELATAN					20	80.000.000	5	630.000.000
16	693592	BTN KUTAI					30	150.000.000	2	347.000.000
17	693593	BKSDA SULAWESI UTARA					30	150.000.000	3	443.000.000
18	693594	BKSDA SULAWESI TENGAH					25	150.000.000	6	850.000.000
19	693595	BBKSDA SULAWESI SELATAN	1	8.166.000.000			25	125.000.000	7	868.000.000
20	693596	BKSDA SULAWESI TENGGARA					20	100.000.000	6	1.212.000.000
21	693597	BKSDA MALUKU					25	125.000.000	5	990.000.000
22	693598	BKSDA BALI					20	80.000.000	2	302.020.000
23	693599	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT					25	122.907.000	3	403.600.000
24	693600	BKSDA BENGKULU					20	100.000.000	6	850.000.000
25	693601	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO					30	120.000.000	5	627.635.000
26	693602	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN					30	150.000.000	7	868.000.000

NO	KODE	SATKER	001 Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi		002 Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project		001-Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati		001-Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
27	693603	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR					20	100.000.000	5	1.020.000.000
28	693604	BTN KOMODO					20	100.000.000	2	310.000.000
29	693605	BBKSDA PAPUA					20	100.000.000	6	1.212.000.000
30	693606	BBKSDA PAPUA BARAT DAYA					20	100.000.000	3	627.300.000
31	693607	BTN KAYAN MENTARANG					20	100.000.000	5	765.000.000
32	693608	BTN UJUNG KULON					20	120.000.000	2	273.000.000
33	693609	BTN BOGANI NANI WARTABONE					20	100.000.000	6	749.000.000
34	693610	BTN BALI BARAT					20	100.000.000	2	310.000.000
35	693611	BTN SEBANGAU					20	80.000.000	2	423.420.000
36	693613	BKSDA KALIMANTAN TENGAH					20	120.000.000	2	347.000.000
37	693614	BKSDA KALIMANTAN TIMUR					20	120.000.000	3	392.000.000
38	693615	BBTN KERINCI SEBLAT			1	1.518.900.000	30	120.000.000	7	868.000.000
39	693616	BBTN BROMO TENGGER SEMERU					20	100.000.000	3	392.000.000
40	693617	BTN BATANG GADIS					20	80.000.000	4	511.000.000
41	693618	BTN TESSO NILO					15	90.000.000	2	273.000.000
42	693619	BTN BUKIT DUA BELAS			1	1.524.700.000	20	100.000.000	2	273.000.000
43	693620	BTN GUNUNG CIREMAI					20	100.000.000	4	458.000.000
44	693621	BTN GUNUNG MERAPI					20	80.000.000	2	244.000.000
45	693622	BTN GUNUNG MERBABU					15	60.000.000	3	351.000.000
46	693623	BTN MATALAWA					15	60.000.000	3	363.830.000
47	693624	BTN KEPULAUAN TOGEAN					20	100.000.000	2	444.000.000
48	693625	BTN BANTIMURUNG BULUSARAUNG					20	100.000.000	5	630.000.000
49	693626	BTN AKETAJAWA LOLOBATA					15	75.000.000	2	347.000.000
50	693627	BTN LORENTZ					15	90.000.000	2	347.000.000
51	693628	BTN MERU BETIRI					20	120.000.000	2	241.000.000
52	693629	BTN WAY KAMBAS					20	80.000.000	2	310.000.000
53	693630	BBTN LORE LINDU					20	100.000.000	6	749.000.000

NO	KODE	SATKER	001 Forest Programme IV - Watershed Mamasa/Sulawesi		002 Bio Carbon Fund ISFL (BioCF ISFL): Jambi Sustainable Landscape Management Project		001-Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati		001-Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
54	693631	BTN ALAS PURWO					25	125.000.000	2	244.000.000
55	693632	BTN BUNAKEN					20	100.000.000	2	444.000.000
56	693633	BTN KEPULAUAN SERIBU					25	125.000.000	2	231.695.000
57	693634	BBTN TELUK CENDERAWASIH					15	90.000.000	3	636.000.000
58	693635	BTN GUNUNG HALIMUN SALAK					15	90.000.000	6	660.600.000
59	693636	BTN KARIMUN JAWA					20	100.000.000	2	233.537.000
60	693637	BTN WASUR					20	100.000.000	2	347.000.000
61	693638	BTN SIBERUT					20	120.000.000	2	444.000.000
62	693639	BTN BERBAK DAN SEMBILANG			1	1.503.500.000	15	90.000.000	3	636.000.000
63	693640	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM					15	90.000.000	2	444.000.000
64	693641	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI					15	90.000.000	5	760.000.000
65	693642	BTN KELIMUTU					15	90.000.000	2	302.710.000
66	693643	BTN WAKATOBI					15	90.000.000	4	511.000.000
67	693644	BTN GUNUNG PALUNG					20	120.000.000	2	273.000.000
68	693645	BTN TAKA BONERATE					15	90.000.000	2	435.180.000
69	693646	BTN BUKIT TIGA PULUH			1	1.525.600.000	20	75.995.000	2	273.000.000
70	693647	BTN MANUSELA					20	100.000.000	2	347.000.000
71	693648	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA					20	120.000.000	2	347.000.000
72	693649	BTN GUNUNG RINJANI					20	120.000.000	2	255.176.000
73	693650	BKSDA D.I. YOGYAKARTA					15	100.000.000	2	244.000.000
74	693651	BBTN GUNUNG LEUSER					20	100.000.000	5	660.999.000
TOTAL			1	8.166.000.000	5	6.747.630.000	1.500	7.399.121.000	259	37.770.053.000

NO	KODE	SATKER	001-Rekomendasi Kebijakan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)		001-Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB		002-Perlindungan dan Pengamanan KSA, KPA, dan TB		003-Pengendalian kebakaran di KSA,KPA, dan TB	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	693577	BTN TAMBORA	1	31.825.000			13.700	340.000.000	242	742.138.000
2	693578	BKSDA DKI JAKARTA	2	44.000.000			5.900	315.000.000		
3	693579	BBKSDA JAWA BARAT	24	528.000.000	300	80.000.000	18.200	340.000.000	126	360.000.000
4	693580	BKSDA JAWA TENGAH	18	378.000.000			12.600	315.000.000		
5	693581	BBKSDA JAWA TIMUR	14	235.575.000			18.000	340.000.000	480	540.000.000
6	693582	BTN BALURAN	-				12.500	340.000.000	637	640.000.000
7	693583	BKSDA NAD	5	110.000.000	1.000	100.000.000	15.300	365.000.000	77	220.000.000
8	693584	BBKSDA SUMATERA UTARA	13	280.730.000	4.000	150.000.000	19.000	1.100.000.000	113	130.200.000
9	693585	BKSDA SUMATERA BARAT	11	242.000.000	5.500	100.000.000	19.400	365.000.000		
10	693586	BBKSDA RIAU	10	220.000.000	10.000	200.000.000	20.700	760.000.000	136	1.536.950.000
11	693587	BKSDA JAMBI	5	110.000.000	80	80.000.000	14.100	315.000.000		
12	693588	BKSDA SUMATERA SELATAN	8	176.000.000	20.000	200.000.000	17.600	715.000.000	8.010	1.600.000.000
13	693589	BKSDA KALIMANTAN BARAT	8	176.000.000	5.000	150.000.000	16.400	365.000.000	656	712.500.000
14	693590	BTN TANJUNG PUTING	-		150	90.668.000	14.500	365.000.000	2.722	1.000.000.000
15	693591	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	9	198.000.000	5.000	150.000.000	21.700	715.000.000	68	220.000.000
16	693592	BTN KUTAI	-		9.000	150.000.000	16.100	715.000.000		
17	693593	BKSDA SULAWESI UTARA	7	154.000.000	80	80.000.000	15.300	365.000.000		
18	693594	BKSDA SULAWESI TENGAH	10	220.000.000	5.000	150.000.000	22.800	760.000.000	45	220.000.000
19	693595	BBKSDA SULAWESI SELATAN	11	242.000.000	300	80.000.000	18.400	365.000.000	77	220.000.000

20	693596	BKSDA SULAWESI TENGGARA	6	132.000.000	1.500	100.000.000	17.300	715.000.000		
21	693597	BKSDA MALUKU	15	330.000.000	80	80.000.000	15.600	365.000.000	115	220.000.000
22	693598	BKSDA BALI	3	66.000.000			18.100	315.000.000		
23	693599	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	10	190.700.000	80	80.000.000	12.500	340.000.000	273	340.000.000
24	693600	BKSDA BENGKULU	22	512.000.000	150	80.000.000	14.200	340.000.000		
25	693601	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	-				13.700	340.000.000		
26	693602	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	1	183.000.000	15.000	200.000.000	16.900	365.000.000		
27	693603	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	17	402.000.000	300	80.000.000	18.300	795.000.000	374	460.000.000
28	693604	BTN KOMODO	1	100.000.000			19.000	365.000.000		
29	693605	BBKSDA PAPUA	9	198.000.000	10.000	150.000.000	33.800	365.000.000	3.500	1.223.460.000
30	693606	BBKSDA PAPUA BARAT DAYA	12	264.000.000	80	80.000.000	26.000	365.000.000		
31	693607	BTN KAYAN MENTARANG	1	50.000.000			19.200	365.000.000		
32	693608	BTN UJUNG KULON	2	100.000.000			13.300	365.000.000		
33	693609	BTN BOGANI NANI WARTABONE	1	50.000.000			13.500	365.000.000		
34	693610	BTN BALI BARAT	-				12.500	340.000.000		
35	693611	BTN SEBANGAU	1	27.370.000	500	100.000.000	16.600	365.000.000	158	560.000.000
36	693613	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	6	132.000.000	5.000	150.000.000	22.700	365.000.000	654	760.000.000
37	693614	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	5	110.000.000	12.000	200.000.000	16.400	715.000.000	592	700.000.000
38	693615	BBTN KERINCI SEBLAT	2	233.000.000	15.000	200.000.000	30.900	365.000.000		
39	693616	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	-		80	80.000.000	18.000	340.000.000	242	440.000.000
40	693617	BTN BATANG GADIS	-		620	100.000.000	16.100	710.000.000		
41	693618	BTN TESSO NILO	1	48.265.000	30.000	438.750.000	39.500	715.000.000	498	737.810.000
42	693619	BTN BUKIT DUA BELAS	-				12.500	340.000.000		
43	693620	BTN GUNUNG CIREMAI	-				12.500	340.000.000	87	160.000.000
44	693621	BTN GUNUNG MERAPI	-				12.200	315.000.000	71	100.000.000
45	693622	BTN GUNUNG MERBABU	1	50.000.000			12.200	315.000.000	164	100.000.000
46	693623	BTN MATALAWA	1	50.000.000			12.500	340.000.000	488	500.000.000

47	693624	BTN KEPULAUAN TOGEAN	1	50.000.000	500	100.000.000	36.000	760.000.000		
48	693625	BTN BANTIMURUNG BULUSARAUNG	-				12.500	340.000.000		
49	693626	BTN AKETAJAWE LOLOBATA	-				12.700	365.000.000		
50	693627	BTN LORENTZ	2	151.000.000			29.700	365.000.000		
51	693628	BTN MERU BETIRI	-				12.500	340.000.000		
52	693629	BTN WAY KAMBAS	-				18.300	365.000.000	940	903.988.000
53	693630	BBTN LORE LINDU	-		1.500	100.000.000	18.800	715.000.000		
54	693631	BTN ALAS PURWO	1	50.000.000			12.500	340.000.000		
55	693632	BTN BUNAKEN	1	38.773.000			22.500	340.000.000		
56	693633	BTN KEPULAUAN SERIBU	1	50.000.000			23.000	365.000.000		
57	693634	BBTN TELUK CENDERAWASIH	1	50.000.000			46.000	365.000.000		
58	693635	BTN GUNUNG HALIMUN SALAK	1	50.000.000			12.600	340.000.000		
59	693636	BTN KARIMUN JAWA	1	50.000.000			29.000	365.000.000		
60	693637	BTN WASUR	-		200	100.000.000	14.600	365.000.000	2.273	640.000.000
61	693638	BTN SIBERUT	-				12.700	365.000.000		
62	693639	BTN BERBAK DAN SEMBILANG	1	50.000.000			16.100	365.000.000	3.334	1.046.500.000
63	693640	BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM	1	48.425.000	1.000	100.000.000	19.900	365.000.000		
64	693641	BTN RAWA AOPA WATUMOHAI	-		7.000	150.000.000	16.100	715.000.000	788	740.000.000
65	693642	BTN KELIMUTU	-				12.200	315.000.000		
66	693643	BTN WAKATOBI	1	50.000.000			41.700	365.000.000		
67	693644	BTN GUNUNG PALUNG	-		1.500	100.000.000	16.100	715.000.000	46	220.000.000
68	693645	BTN TAKA BONERATE	1	50.000.000			46.000	365.000.000		
69	693646	BTN BUKIT TIGA PULUH	1	50.000.000			12.700	365.000.000	2	100.000.000
70	693647	BTN MANUSELA	1	48.110.000			13.100	365.000.000		
71	693648	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	1	25.750.000	250	100.000.000	12.800	365.000.000		
72	693649	BTN GUNUNG RINJANI	1	24.935.000			12.600	340.000.000	12	182.665.000
73	693650	BKSDA D.I. YOGYAKARTA	2	42.000.000			5.900	315.000.000		
74	693651	BBTN GUNUNG LEUSER	2	211.960.000	11.000	173.700.000	38.200	760.000.000		
TOTAL			294	7.665.418.000	178.750	4.803.118.000	1.375.000	32.400.000.000	28.000	18.276.211.000



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN**

**GEDUNG MANGGALA WANABAKTI
Blok VII Lt.7, Jl. Jenderal Gatot Subroto- JAKARTA
No.Telp. 021 5720 229. E-mail: ditkk@menlhk.go.id**